

BAB II

TUNJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Hubungan Internasional

Pada era globalisasi sekarang ini ternyata tidak hanya didominasi oleh persoalan-persoalan *high politics*, seperti konflik antar negara ataupun isu proliferasi nuklir, tetapi juga berbagai persoalan yang berkaitan dengan kejahatan transnasional (*transnasional crime*) yang mencakup antara lain, terorisme, *human trafficking*, *money laundering*, dan *illegal fishing*. Persoalan *illegal fishing* menjadi isu hubungan internasional yang penting karena ia berkaitan dengan inkonsistensi terhadap hukum laut, pelanggaran batas kedaulatan, hingga potensi kerusakan sumber daya maritim. (Butler, 2013 :9).

Ilmu Hubungan Internasional adalah bagian dari sosiologi yang khusus mempelajari masyarakat internasional (*sociology of international relations*). Yang dapat di artikan bahwa ilmu Hubungan Internasional tidak hanya mempelajari tentang isu yang berkaitan dengan unsur politik saja, tetapi juga mencakup unsur-unsur ekonomi, sosial, budaya, hukum, keamanan, dan masih banyak lagi yang dipelajari dari ilmu hubungan internasional ini (Perwita dan Yani, 2005:1).

Ilmu hubungan Internasional merupakan bentuk dari adanya sebuah interaksi diantara masyarakat internasional yang melalui satu aktor ke aktor yang lain dengan melewati lintas batas Negara. Terbentuknya hubungan internasional antara satu Negara dengan Negara yang lain terjadi akibat dari adanya sebuah kebutuhan dan saling ketergantungan dengan Negara lain dan bertambah rumitnya

suatu bentuk hubungan yang terus berkembang sehingga tidak memungkinkan sebuah Negara menutup diri terhadap dunia internasional (Perwita dan Yani, 2005; 3-4).

Teori Hubungan Internasional menurut Khasan Ashari, merupakan seperangkat hipotesis yang mengasumsikan hubungan antarvariabel atau antarkondisi yang digunakan untuk mendeskripsikan, menjelaskan, atau memprediksikan suatu fenomena; atau menyarankan tindakan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan atau prinsip tertentu (Ashari, 2015: 258).

Teori Hubungan Internasional tidak dapat dikategorikan sebagai benar atau salah karena setiap teori memiliki keunggulan dan kelemahan serta berguna untuk menjelaskan fenomena politik internasional yang kompleks dan multidimensi. Ia menambahkan, Teori berfungsi sebagai piranti untuk menganalisis fenomena politik internasional. Teori Hubungan Internasional dibangun melalui serangkaian perdebatan dan sangat dipengaruhi oleh peristiwa sejarah serta isu-isu di bidang politik dan ekonomi yang mengemuka pada kurun waktu tertentu. (Ashari, 2015: 258).

Jackson dan Sorensen menyebut teori Hubungan internasional berkembang melalui empat tahap perdebatan utama. Perdebatan pertama adalah antara *utopian liberalism* dan *realism* yang berlangsung sejak berakhirnya perang dunia pertama sampai berakhirnya perang dingin. Perdebatan kedua adalah mengenai metode antara *traditional approaches* dan *behavioralism*. Pendekatan tradisional menekankan konsep *order, freedom, dan justice* sedangkan pendekatan behavioralism menekankan konsep *morality* dan *ethnic*. Perdebatan ketiga adalah

antara neo-realism/neo-liberalism di satu pihak dan Marxism di pihak lain. Marxism mengkritik kegagalan neo-realism/neo-liberalism menerangkan keterkaitan antara elemen politik dan ekonomi dalam politik internasional. Perdebatan keempat adalah antara teori-teori yang telah lama berkembang (*established traditions*) dan teori-teori alternatif yang dikenal sebagai *post-positivist alternatives* (Ashari, 2015: 258).

2.1.2 Kepentingan Nasional

Tidak ada satu negara-pun di dunia ini yang menjalin kerjasama bilateral tanpa dilandasi adanya Kepentingan Nasional. Kepentingan Nasional sebuah negara merupakan syarat dan landasan fundamental utama terjadinya kerjasama-kerjasama yang terjalin diantara berbagai negara. Kepentingan Nasional seakan menjadi akar setiap keputusan yang akan diambil oleh para pembuat keputusan demi meraih tujuan Kepentingan Nasional. (Perwita & Yani, 2005 : 35)

Kepentingan Nasional adalah tujuan-tujuan yang ingin dicapai sehubungan dengan kebutuhan bangsa atau negara atau sehubungan dengan hal yang diinginkan oleh negara yang bersangkutan. Dalam hal ini kepentingan nasional yang relatif tetap dan sama diantara semua negara adalah ekonomi, politik, lingkungan, sosial-budaya dan kedaulatan negara. Kepentingan Nasional dapat disamakan dengan dengan tujuan nasional sebuah negara. (Sitepu, 2011 : 163)

Kepentingan nasional merupakan sebuah hal yang sangat pokok bagi suatu pemerintahan untuk menjalankan setiap keputusan. Kepentingan nasional setiap negara meliputi kepentingan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sejalan dengan pendapat Nasrun yang memberikan defenisi tentang kepentingan

nasional dalam bukunya tentang *Indonesia Relations With The South Pacific Countries; Prospectand Problems*, dalam bukunya beliau berpendapat, bahwa:

“Kepentingan Nasional biasanya meliputi kepentingan-kepentingan yang berkaitan dengan keutuhan bangsa dan wilayah, kehidupan ideologi politik kehidupan ekonomi, kehidupan sosial-budaya, kehidupan pertahanan dan keamanan dan kemampuan politik luar negri dan diplomasi. Dari hal ini jelas bahwa kepentingan nasional bersifat demisional dan masing masing dimensi berkaitan secara sistematis dalam aplikasinya”

Pendapat Nasrun tentang kepentingan nasional mengaitkan antara dasar-dasar penting dari sebuah negara itu sendiri, saling terkait satu sama lain, terarah, dan memiliki bentuk yang sistematis. Sebuah negara harus tetap mempertahankan semuanya tanpa harus mengorbankan salah satu dari dasar ideologi bangsa tersebut. (Adrianus, 2008 : 35)

Dalam kepentingan nasional, terbagi menjadi dua perbedaan yang mendasar yaitu kepentingan nasional yang bersifat Vital, dan kepentingan nasional yang bersifat non-vital. Kepentingan nasional yang bersifat Vital merupakan kepentingan nasional yang berkaitan dengan keberlangsungan hidup suatu Negara di dalamnya serta nilai inti dari kebutuhan Negara tersebut yang menjadi sebuah kebijakan luar negerinya. Kepentingan nasional non-vital adalah kepentingan nasional yang merupakan kepentingan yang tidak berhubungan secara langsung dengan keberadaan suatu Negara, tetapi tetap diperjuangkan melalui rumusan kebijakan luar negeri. Kepentingan nasional yang bersifat vital merupakan hal yang harus diutamakan dalam suatu Negara, tentunya berbeda dengan kepentingan nasional yang bersifat non-vital, karena proses perumusannya

berlangsung lambat, tetapi hasil dari kepentingan nasional non-vital tersebut dapat dirasakan dikemudian hari dengan jangka waktu yang panjang (Jemadu, 2008 : 67-69)

Kepentingan Nasional digunakan sebagai doktrin oleh sebuah Negara yang bertujuan dalam meningkatkan kepatuhan dari suatu Negara sehingga dapat tercipta sebuah keamanan yang mencakup skala yang lebih besar dengan mencapai skala Internasional. Kepentingan nasional mempunyai kesamaan dengan tujuan nasional, tetapi memiliki hakikat yang berbeda. Tujuan Nasional umumnya bersifat jangka panjang, memiliki cakupan yang luas dan bersifat makro. Kepentingan nasional merupakan turunan dari sebuah tujuan nasional, tetapi lebih mendalam dan spesifik dan dapat berganti-ganti sesuai dengan kebutuhan zaman. Sehingga dalam merumuskan sebuah kepentingan nasional, hal-hal yang bersifat inti seperti letak geografis merupakan hal yang sangat diperhitungkan. Kepentingan nasional bersifat dinamis sehingga dapat berubah-ubah sesuai dengan ketepatan zaman (Rudy, 2002 : 118).

Miroslav Nincic menyatakan bahwa ada tiga asumsi dasar dalam mendefinisikan sebuah kepentingan nasional sebagai berikut:

1. Kepentingan tersebut harus diutamakan pada hal yang bersifat vital sehingga pemenuhan kebutuhan menjadi sebuah prioritas utama pemerintah dan masyarakat Negara tersebut.
2. Kepentingan tersebut harus bersifat partikularistik dari sebuah individu maupun kelompok yang sehingga dapat terciptanya sebuah kepedulian dari masyarakat Negara tersebut.

3. Kepentingan tersebut harus berkaitan dengan lingkungan yang mencakup lingkungan internasional, yang berarti kepentingan tersebut dipengaruhi oleh lingkungan internasional (Jemadu, 2008 : 67)

Sedangkan menurut Coulombis dan Wolfe membagi Unsur kekuatan nasional menjadi dua kategori seperti berikut:

1. *Tangible elements* (Wujudnya nyata dan dapat diukur)
 1. Jumlah populasi penduduk
 2. Luas wilayah Negara
 3. Sumber daya alam
 4. Produksi di bidang pertanian
 5. Kekuatan militer
2. *Intangible Elements* (wujudnya tidak dapat diukur)
 1. Faktor kepemimpinan
 2. Efisiensi organisasi dan birokrasi Negara
 3. Gaya pemerintahan
 4. Keterpaduan masyarakat
 5. Level diplomasi, faktor dukungan luar negeri dan kebergantungan suatu Negara
 6. Peristiwa tertentu yang tidak dapat diprediksi (Rudy, 2002 : 114)

Menurut Robinson, terdapat beberapa klasifikasi dari sebuah kepentingan nasional yaitu :

1. *Primary interest*, yang berarti didalam sebuah kepentingan nasional ini, mengutamakan atas perlindungan sebuah Negara, wilayah Negara dan

identitas politik dan keberlangsungan kehidupan bangsa terhadap gangguan yang disebabkan dari luar. Sebuah Negara memiliki kepentingan primary ini dan selalu dipertahankan, sehingga dalam merumuskan kepentingan nasional ini selalu diutamakan.

2. *Secondary interest*, yang berarti kepentingan nasional selain dari kepentingan primary tetapi memberikan dampak yang cukup dan berkontribusi besar seperti melindungi warga Negara yang berada di luar negeri dan menegaskan kekebalan diplomatik di luar negeri.
3. *Permanent interest*, yang berarti kepentingan yang bersifat konstan dalam jangka waktu yang cukup panjang.
4. *Variable interest*, yang berarti kepentingan yang bersifat kondisional dan dianggap penting pada dimana kondisi tertentu.
5. *General interest*, yang berarti kepentingan ini diberlakukan kepada banyak Negara atau untuk beberapa bidang khusus seperti bidang pertahanan.
6. *Specific interest*, yang berarti kepentingan yang bukan merupakan kepentingan umum, namun merupakan turunan dari kepentingan umum itu sendiri (Coulombis & Wolfe, 2004: 110).

2.1.3 Kerjasama Internasional

Perkembangan Ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini yang memberikan akses kepada suatu kemudahan dalam mengakses sesuatu informasi, termasuk akses kejahatan dari sebuah organisasi kejahatan lintas Negara yang memanfaatkan penggunaan akses kemajuan teknologi dan informasi untuk semakin memperluas jaringan kejahatan organisasi tersebut. Hal ini tentunya

berpotensi menyebabkan kejahatan yang semakin merluas, dan kerjasama internasional merupakan sebuah pilihan dan solusi yang merupakan jalan keluar dalam permasalahan tersebut.

Kerjasama internasional merupakan tempat dimana bertemunya berbagai macam kepentingan dari berbagai negara dan bangsa yang tidak dapat dipenuhi di dalam negerinya sendiri. Kerjasama internasional merupakan sebuah sisi lain dari konflik internasional yang juga merupakan salah satu aspek Hubungan Internasional. Isu utama dari kerjasama internasional yaitu berdasarkan pada sejauh mana keuntungan bersama yang di dapat melalui kerjasama yang dapat mendukung konsepsi dari kepentingan tindakan yang unilateral dan kompetitif (Dougherty dan Pfaltzegraff, 2000: 419).

Kerjasama juga dapat timbul dari suatu komitmen individu terhadap kesejahteraan bersama atau sebagai usaha pemenuhan kepentingan pribadi. Kunci dari perilaku kerjasama ada pada sejauh mana setiap pribadi percaya bahwa yang lainnya akan bekerja sama. Tentunya isu utama dari teori kerjasama adalah didasarkan pada pemenuhan kepentingan pribadi, dimana hasil yang menguntungkan diantara kedua belah pihak atau banyak pihak yang akan/sedang bekerja sama daripada berusaha sendiri atau melalui persaingan antar Negara yang dirasa kurang efektif dalam menangani sebuah permasalahan (Dougherty dan Pfaltzegraff, 2000: 419).

Dalam suatu kerjasama internasional bertemu berbagai macam kepentingan nasional dari berbagai Negara dan Bangsa yang tidak dapat dipenuhi di dalam negerinya sendiri. Kerjasama internasional terbentuk karena kehidupan

internasional meliputi berbagai bidang seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan (Perwita dan Yani, 2005: 33).

Kerjasama Internasional merupakan suatu bentuk kondisi masyarakat internasional yang saling ketergantungan satu sama lain. Diperlukannya suatu wadah yang dapat menampung sebuah kegiatan interaksi antar Negara dalam melakukan kerjasama demi terpenuhinya kebutuhan nasional. Kerjasama internasional ini juga bertujuan untuk memenuhi kebutuhan Negara masing-masing dan ditentukan oleh persamaan kepentingan Negara yang terlibat dalam suatu kerjasama (Perwita dan Yani, 2005 : 34).

Hubungan internasional dan terjadinya sebuah interaksi antar aktor dunia internasional terjadi karena tidak meratanya suatu kekayaan yang dimiliki oleh masing – masing Negara itu sendiri, yang tentunya menyebabkan suatu hal yaitu saling ketergantungan dengan Negara lain karena kebutuhan Negara masing – masing yang berbeda. Hubungan internasional dalam bentuk kerjasama ini juga yang tidak dapat dihindarkan, tentunya menjadi hal yang harus dijaga oleh masing – masing Negara yang bersangkutan sehingga dapat menciptakan suatu harmoni yang dapat menimbulkan suatu rasa persahabatan diantara Negara yang terlibat dalam suatu kerjasama internasional (Rudy, 2005 : 12).

Ada dua faktor yang menjadi fokus dalam suatu kerjasama internasional itu sendiri, fokus perhatian itu adalah sebagai berikut:

1. Negara tidak lagi menjadi suatu aktor yang eksklusif dalam politik internasional, tetapi Negara hanya menjadi sebuah jaringan interaksi ekonomi, politik maupun militer.
2. Interaksi antar Negara yang berbentuk kerjasama tidak semata-mata dilakukan demi kepentingan Negara yang terlibat didalam suatu kerjasama tersebut, melainkan oleh suatu institusi internasional, karena institusi internasional merupakan hal yang penting karena memiliki kepentingannya masing – masing yang tentunya berbeda dari Negara – Negara anggotanya dan institusi internasional bisa mengelola kepentingan berbagai kepentingan tersebut (Sugiono, 2006 : 6).

2.1.3.1 Kerjasama Bilateral

Kerjasama bilateral merupakan keadaan dimana adanya kerjasama yang saling mempengaruhi atau terjadi hubungan timbal-balik antar dua pihak atau dua negara. Terdapat beberapa bidang yang meliputi kerjasama bilateral yaitu bidang perdagangan, pendidikan, sosial budaya, politik juga pertahanan keamanan yang dimana semua itu merujuk pada satu kata kunci dalam hal ini adalah interaksi untuk mencapai tujuan tujuan yang saling menguntungkan.

Kerjasama bilateral merupakan keinginan baik kedua belah pihak demi perubahan kondisi dalam negeri masing-masing dan hubungan kedua dari situasi yang kurang baik menuju kearah yang lebih baik. Dalam hal ini kerjasama bilateral diharapkan adanya perubahan situasi yang lebih baik dimana keadaan itu sulit didapatkan dan diwujudkan tanpa adanya kerjasama kedua negara bersangkutan.

Negara berkembang merupakan negara yang harus memiliki kerjasama yang baik dengan negara manapun di dunia ini, baik dengan negara maju, sesama negara berkembang maupun dengan negara miskin. Kerjasama yang baik dengan semua negara dapat membuat negara tersebut terjaga keamanannya. Selain itu, membangun hubungan baik dengan berbagai kerjasama antar negara merupakan hal yang harus dilakukan demi menjaga eksistensi sebuah negara diranah internasional dan juga menjaga kestabilan, keamanan dan kesejahteraan rakyat dalam negara tersebut. Selain itu kerjasama juga mampu menunjang kepentingan nasional sebuah negara. Kerjasama bilateral ini dapat dilakukan hanya dengan jalur diplomatik. (Rana, 2002 : 15).

Kerjasama antar-negara sangat penting dilakukan oleh Negara-negara agar dapat mempermudah kerja dan mempercepat tujuan yang ingin dicapai. Kerjasama antar negara dapat berjalan lancar apabila adanya dukungan dari komponen masyarakat dalam negara yang saling bekerjasama pula. K.J.Holsti juga mengartikan kerjasama dalam masyarakat internasional merupakan suatu keharusan sebagai akibat terdapatnya hubungan interdependensi dan bertambah. Kerjasama Bilateral terjadi karena adanya *Nation Understanding* dimana mempunyai tujuan dan arah yang sama, keinginan yang didukung oleh kondisi kedekatan geografis, maupun memiliki satu arah tujuan bersama yang saling membutuhkan (Dougherty dan Pfaltzegraff, 2000: 419).

2.1.4 Perjanjian Internasional

Perjanjian Internasional merupakan suatu sumber utama dari sebuah hukum internasional. Konvensi - konvensi atau perjanjian - perjanjian tersebut dapat berupa hubungan antar dua negara maupun banyak negara. Pada hakekatnya, dalam masyarakat internasional saat ini, perjanjian internasional memiliki peranan penting dalam kehidupan bernegara dalam menjalin hubungan antar negara di dunia. Perjanjian internasional merupakan sebuah instrumen untuk melaksanakan tujuan dari sebuah negara dan persetujuan negara-negara ataupun subjek hukum internasional lainnya dalam mencapai tujuan bersama. Dibuatnya sebuah Perjanjian internasional tentunya akan bertahap dan melalui proses melalui perumusan hukum internasional untuk kemudian mengatur berjalannya sebuah kegiatan antar negara yang bersangkutan.

Produk dan bentuk dari kerjasama internasional yakni ditandatanganinya sebuah perjanjian internasional. Seperti yang tercantum dalam pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional, baik yang bersifat umum maupun khusus, kebiasaan internasional, prinsip-prinsip hukum yang umum dan diakui oleh negara-negara yang beradab dan keputusan pengadilan dan pendapat para ahli yang telah diakui kepakarannya menurut sumber hukum internasional (Mauna, 2005 : 84).

Sebelum terbentuknya Undang-Undang No. 24 Tahun 2000, semua dokumen yang dimana itu merupakan hal yang bersifat lintas negara, selama itu yang menjadi pihak adalah pemerintah Indonesia, diperlakukan sebagai perjanjian internasional dan disimpan dalam Ruang Perjanjian (*treaty room*) Kementerian Luar Negeri. Perjanjian yang dibuat Pemerintah dengan organisasi non pemerintah juga dianggap sebagai perjanjian internasional. Setelah terbentuknya

Undang-Undang tersebut, Indonesia telah menunjukkan sebuah komitmen dan konsistensi tentang perjanjian (Agusman, 2010 : 24).

Dalam Konvensi Wina tahun 1969 dan 1968 telah mencantumkan definisi tentang perjanjian internasional, yaitu perjanjian internasional yang dibuat antara Negara – Negara maupun organisasi internasional dalam bentuk tertulis dan diatur oleh hukum internasional, baik yang termasuk kedalam instrumen tunggal atau dalam dua atau lebih instrumen yang terkait.

Selanjutnya, definisi ini juga diadopsi oleh Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 tentang perjanjian internasional dengan perbedaan dengan sedikit modifikasi, yaitu setiap perjanjian di bidang hukum publik, yang diatur oleh hukum internasional, dan dibuat oleh Pemerintah dengan Negara, organisasi internasional, atau subjek hukum internasional lain. Dari pengertian ini, maka terdapat banyak kriteria dasar yang harus dipenuhi oleh suatu Negara yang berbentuk dokumen perjanjian untuk dapat ditetapkan sebagai suatu perjanjian internasional menurut Konvensi Wina 1969 dan Undang-Undang No. 24 Tahun 2000, yaitu :

1. Perjanjian tersebut harus berkarakter internasional (*an international agreement*), sehingga tidak mencakup perjanjian-perjanjian yang bersifat skala nasional seperti perjanjian antar negara bagian atau antara Pemerintah Daerah dari suatu negara nasional.
2. Perjanjian tersebut harus dibuat oleh negara dan/atau organisasi internasional (*by subject of international law*), sehingga tidak mencakup perjanjian yang sekalipun bersifat internasional namun dibuat oleh non

subjek hukum internasional, seperti perjanjian antara negara dengan perusahaan multinasional.

3. Perjanjian tersebut tentunya tunduk pada rezim hukum internasional (*governed by international law*) yang oleh Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional disebut dengan “diatur dalam hukum internasional serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik”. Perjanjian-perjanjian yang tunduk pada hukum perdata nasional tidak mencakup dalam hal – hal yang telah tercantum (Agusman, 2010 : 20).

Perumusan sebuah perjanjian tentunya telah ditentukan dan mengikuti prosedur yang kompleks dan memakan waktu cukup lama untuk mencapai sebuah kesepakatan bersama. Perjanjian yang dikatakan kompleks karena terutama harus ditentukan siapa yang mempunyai wewenang di suatu negara di bidang pembuatan perjanjian (*treaty-making power*), kemudian ditunjuk wakil dari masing – masing negara yang bersangkutan untuk berunding yang disertai surat penunjukan resmi yang dinamakan surat kuasa. Oleh sebab itu perumusan perjanjian merupakan perbuatan hukum, maka ia tentunya bersifat mengikat pihak-pihak pada pembuatan perjanjian tersebut (Agusman, 2010 : 24).

Perjanjian internasional dibedakan sesuai dengan ketentuan apa yang akan ditentukan dari materi perjanjian itu sendiri. Pada dasarnya bentuk dan nama perjanjian yang akan/sudah disepakati, menentukan bahwa materi yang diatur oleh perjanjian tersebut memiliki bobot kerjasama yang tingkatnya berbeda - beda. Tetapi, secara pandangan hukum perbedaan tersebut tidak relevan dan tidak harus

mengurangi hak dan kewajiban para pihak yang tertuang di dalam suatu perjanjian internasional.

Adapun dalam membuat suatu perjanjian internasional diharuskan melewati beberapa tahap yaitu :

1. Perundingan (*Negotiation*)

Kebutuhan negara akan hubungan dengan negara lain untuk membicarakan masalah yang timbul diakibatkan adanya sebuah kepentingan bersama yang menimbulkan sebuah keinginan bersama dalam melakukan suatu perundingan diantara Negara yang terlibat dalam sebuah kepentingan tersebut yang dapat menghasilkan suatu perjanjian.

2. Penandatanganan (*Signature*)

Setelah berakhirnya perundingan tersebut, maka pada teks *treaty* yang telah disetujui itu oleh wakil-wakil berkuasa penuh dibubuhkan tandatangan dibawah traktat. Akibat penandatanganan suatu traktat tergantung pada ada tidaknya ratifikasi traktat itu, apabila traktat harus diratifikasi maka penandatanganan hanya berarti bahwa utusan-utusan telah menyetujui teks dan bersedia menerimanya.

3. Ratifikasi

Ratifikasi yaitu pengesahan atau penguatan terhadap perjanjian yang telah ditandatangani. Ada tiga sistem menurut makna ratifikasi diadakan yaitu, ratifikasi semata-mata dilakukan oleh badan eksekutif, ratifikasi dilakukan oleh badan perwakilan (legislatif), sistem dimana

ratifikasi perjanjian dilakukan bersama-sama oleh badan legislatif dan eksekutif (Rudy, 2002 : 130).

2.1.5 *Transnasional Crime*

Secara konseptual kejahatan transnasional atau *trannasional crime* merupakan tindakan pidana atau kejahatan yang melintasi batas negara. Konsep ini merupakan tindak pidana atau kejahatan yang melintasi batas negara. Pada tahun 1990-an konsep kejahatan transnasional mulai populer karena maraknya terjadi kejahatan lintas negara yang memiliki kelompok-kelompok tertentu. Keadaan geografis sebuah negara adalah faktor yang penting dalam menentukan kerjasama-kerjasama antar negara. Baik dalam regional maupun sub regional. Geografis sendiri memiliki kedekatan batas negara dengan negara lain baik batas darat maupun laut. Perbatasan negara-negara ini telah banyak menyumbang kinerja positif dalam hubungan kerjasama negara terkait, akan tetapi memiliki keadaan geografis yang luas dan belum bisa di jaga secara maksimal membuat keadaan geografis negara menjadi ladang bagi para pelaku kejahatan transnasional. Lingkungan geografis merupakan penunjang sebuah lingkungan kejahatan transnasional terjadi (Prisgunanto, 2012: 17).

Transnational crime atau kejahatan lintas negara telah menjadi sebuah permasalahan yang dialami dan dipikirkan oleh banyak negara, karena substansi bukan hanya pada batas skala nasional tetapi telah mencapai lingkup internasional. Negara miskin dan negara berkembang adalah kawasan yang paling rentan terjadinya kejahatan transnasional, karena memiliki batas negara yang minim pengawasan. Sehingga memudahkan untuk para pelaku

transnasional untuk melakukan kejahatan lintas negara ini. Sebuah negara akan sulit mendapatkan keseimbangan kekuatan dalam negaranya sendiri apabila negara tersebut memiliki masalah pada batas negaranya, atau sering dilanggar kedaulatan negara oleh para pelaku kejahatan transnasional.

Transnasional crime sendiri memiliki pengertian yaitu lebih dari satu negara, adanya perencanaan, persiapan, pengarahan atau pengendalian di negara lain, memiliki pengaruh terhadap negara lain dan melibatkan kelompok kejahatan tertentu. Bassiouni mengatakan bahwa kejahatan transnasional atau *transnational crime* adalah kejahatan yang mempunyai dampak lebih dari satu negara, kejahatan yang melibatkan atau memberikan dampak terhadap warga negara lebih dari satu negara, sarana dan prasarana serta metode yang dipergunakan melampaui batas-batas teritorial suatu Negara.

Transnational crimes atau kejahatan transnasional pada dasarnya meliputi dua aspek utama yakni:

1. Dilakukan lebih dari satu negara.
2. Dilakukan di suatu negara namun bagian penting dari persiapan, perencanaan, pengarahan, atau pengendalian dilakukan di negara lain.
3. Dilakukan dalam suatu negara namun melibatkan suatu kelompok kriminal terorganisasi yang terlihat dalam aktifitas kejahatan lebih dari satu negara.
4. Dilakukan dalam satu negara namun memiliki efek penting dalam negara lainnya (Bassiouni, 2002 : 73).

Saat ini isu keamanan dan kedaulatan negara tidak terlepas dari kejahatan transnasional, salah satu dampak terhadap kedaulatan negara adalah mudarnya wilayah nasional Indonesia. Menurut G.O.W. Mueller,

“Kejahatan transnasional adalah istilah yuridis mengenai ilmu tentang kejahatan, yang diciptakan oleh perserikatan bangsa-bangsa bidang pencegahan kejahatan dan peradilan pidana dalam hal mengidentifikasi fenomena pidana tertentu yang melampaui perbatasan internasional, melanggar hukum dari beberapa negara, atau memiliki dampak pada negara lain”

Transnational Crime adalah kejahatan yang mempunyai dampak lebih dari satu negara, kejahatan yang melibatkan atau memberikan dampak terhadap warga negara lebih dari satu negara, sarana dan prasarana serta metoda-metoda yang dipergunakan melampaui batas-batas teritorial suatu negara. Jadi istilah kejahatan transnasional dimaksudkan untuk menunjukkan adanya kejahatan-kejahatan yang sebenarnya nasional (didalam batas wilayah negara), tetapi dalam beberapa hal terkait kepentingan negara-negara lain. Sehingga tampak adanya dua atau lebih negara yang berkepentingan atau yang terkait dengan kejahatan itu (http://www.bphn.go.id/data/documents/kpd_-_2012_3.pdf, diakses pada tanggal 3 Mei 2020).

Kejahatan transnasional telah meranah pada hampir setiap aspek dalam batas-batas negara, salah satunya yaitu *illegal fishing*. Kegiatan IUU *fishing* oleh kapal asing dan eks asing dilihat dari prespektifnya maka dapat dikategorikan sebagai berikut :

1. Merupakan kejahatan lintas negara terorganisasi (*transnational organized crime*).

2. Sangat mengganggu kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (terutama kedaulatan ekonomi).
3. Mematikan industri pengolahan ikan di Indonesia dan sebaliknya menumbuh kembangkan industri pengolahan di negara lain.
4. Merusak kelestarian sumber daya ikan, karena intensitas IUU *fishing* menyebabkan *overfishing* dan *overcapacity* (<http://www.e-ir.info/2013/07/25/transnational-crime-alternatives/TransnationalCrimeAlternative> Andrew M. J. Huntleigh, diakses pada tanggal 7 Mei 2020).

2.2 Kerangka Pemikiran


Pembatasan masalah yang ditujukan untuk mempersempit fokus terhadap masalah yang terjadi pada tahun 2016-2019. Persamaan kepentingan dalam menjaga kedaulatan masing – masing Negara dari ancaman kejahatan non tradisional di kawasan perbatasan membuat ketiga Negara berkomitmen dalam meningkatkan keamanan maritim di perbatasan khususnya di daerah laut Sulu – Sulawesi. Terjadinya hubungan ini memerlukan bantuan dari negara lain untuk memenuhi negaranya dan juga untuk memenuhi kepentingan bersama.

Kerjasama antara Indonesia-Filipina termuat dalam MoU antara kedua negara mengenai kerjasama di bidang keamanan yang merupakan salah satu dari banyanya kerjasama yang telah di sepakati. Melalui salah satu kerjasama dibidang keamanan, hubungan Indonesia dan Filipina yaitu dalam keamanan di laut Sulu Sulawesi.

Perjanjian antara Indonesia dan Filipina merupakan bentuk perjanjian bilateral yang dilatarbelakangi oleh kepentingan masing-masing negara. Dimana pemenuhan kepentingan nasional merupakan bentuk dari kebutuhan negara. Dalam hubungan internasional kepentingan nasional merupakan alat terjadinya berbagai interaksi internasional dibanyak bidang, seperti halnya dalam bidang keamanan karena terjadinya interaksi antara Indonesia – Filipina melalui kerjasama dibidang keamanan di laut Sulu yang sering terjadinya *illegal fishing*.

Dan berdasarkan munculnya isu transnasional organized crime seperti kejahatan illegal fishing yang khususnya terjadi di perairan laut Sulu – Sulawesi yang terbukti dilakukan oleh penjahat Kapal Perikanan Asing. Munculnya kapal perikanan asing ini disebabkan oleh adanya potensi dan keuntungan jika praktek illegal fishing memasuki wilayah Indonesia yang cukup menguntungkan bagi penjahat transnasional.

Kejahatan terorganisasi sendiri pada umumnya didefinisikan sebagai bentuk kejahatan yang menyediakan barang atau jasa secara ilegal untuk mendapatkan keuntungan. Seperti yang sudah kita ketahui, kerjasama yang dibuat antara Indonesia dan Filipina bertujuan untuk memberantas kejahatan praktek illegal fishing untuk meningkatkan keamanan di jalur laut perbatasan khususnya di laut Sulu – Sulawesi. Dibutuhkan suatu komitmen dalam kerjasama untuk menunjukkan bahwa negara – negara yang terlibat serius dalam menangani permasalahan keamanan yang berada di kawasan perbatasan.



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran Penelitian